SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ILMA LUTFI

Tempat & tgl. Lahir

: JEPARA, 15 SEPTEMBER 1976

Jabatan / Nama Kapal

: CHIEF OFFICER / MV ANDHIKA SHAKILLA.

No. Passport

: C 7173071 / 10 SEP 2026

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 2. Selama masa PKL, saya bersedia untuk tunduk dan patuh pada setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas: ketentuan jam kerja di atas kapal berdasarkan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kegiatan operasional kapal yang ditetapkan oleh Nahkoda kapal dan/atau oleh Perusahaan.
- 3. Saya setuju menerima gaji sebagaimana disebutkan dalam PKL dengan prosedur pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan perhitungan gaji dimulai sejak tanggal bekerja di atas kapal (sign on) dan akan berakhir sejak tanggal turun (sign off) dari kapal.
- 4. Saya setuju menerima uang cuti (leave pay) yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan dan pembayarannya dilakukan setelah turun dari kapal dan melaporkan diri ke Perusahaan dengan prosedur pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- 5. Saya bersedia dan tidak akan melakukan penuntutan di bidang keuangan ataupun lainnya, apabila Perusahaan memutuskan PKL dan/atau menurunkan (sign off) Saya dari kapal, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Secara tertulis Atasan menyatakan Saya: tidak cakap (incomptent) atau berkelakuan buruk atau lalai dalam kewajiban atau tidak patuh atau melanggar peraturan perusahaan atau tidak memiliki sertifikat yang disyaratkan;
 - b. komplain tertulis dari atasan, pemilik kapal, pemilik barang, principal atau pihak ketiga lainnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Saya, yang dapat mempengaruhi usaha/bisnis Perusahaan.

- 6. Saya berjanji akan mematuhi dan siap sedia dipindahkan ke kapal lain dengan dibuatkan PKL yang baru tanpa mempengaruhi masa kerja PKL ini, atas perintah atau pertimbangan Perusahaan. Apabila Saya menolak atas perintah pemindahan tersebut, maka Saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku.
- 7. Apabila Saya diturunkan dari atas kapal dan/atau diputuskan PKL karena alasan sebagaimana disebut butir 6 di atas, maka saya bersedia dan berjanji akan membayar biaya pemulangan sampai di tempat dimana Saya dipekerjakan ditambah biaya pengurusan dan pengiriman pengganti Saya.
- 8. Apabila secara sepihak atas permintaan sendiri Saya mengakhiri masa PKL, maka Saya bersedia memberikan tenggang waktu kepada Perusahaan paling sedikit satu (1) bulan:
 - a. bila masa kerja di atas kapal kurang dari 3 (tiga) bulan, Saya bersedia dan berjanji akan membayar biaya pemulangan sampai ke tempat dimana Saya dipekerjakan ditambah biaya pengurusan dan pengiriman pengganti Saya.
 - b. bila masa kerja di atas kapal lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi belum sampai berakhirnya PKL, saya bersedia dan berjanji akan membayar biaya pemulangan sampai di tempat dimana Saya dipekerjakan.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dengan disaksikan saksi-saksi dibawah ini.

Saksi I 300 Eva. M

Saksi II

Jakarta, WOCL 2024
Yang membuat pernyataan

EGLAAALX3/90 II 989

ILMA LUTFI

DAFTAR PELANGGARAN & TINDAKAN DISIPLIN

Pelanggaran Hukum:

Pelanggaran undang-undang Republik Indonesia, Negara Bendera Kapal atau Negara Pelabuhan di mana Kapal berada mengenai penyelundupan barang-barang, memiliki bahan menggunakan atau menjual-belikan obat bius atau menjual-belikan senjata api, atau melanggar setiap undang-undang yang menyebabkan keterlambatan Kapal.

Tindakan Disiplin

Pemecatan

Pernyataan tidak benar mengenai nilai barang-

barang kepada pejabat-pejabat bea cukai Republik Indonesia, Negara Bendera Kapal atau Negara Pelabuhan di mana Kapal berada.

Pelanggaran Pertama, Peringatan Pelanggaran Kedua, Pemecatan

Pelanggaran undang-undang Republik Indonesia, Negara Bendera Kapal atau Negara Pelabuhan di mana Kapal berada, yang sifatnya ringan dan tidak berakibat terlambatnya Kapal.

Menurut Kebijaksanaan Nakhoda dipandang dari sudut keadaan

Desersi:

Meninggalkan tugas, berusaha, atau menghasut atau membantu orang lain untuk berusaha meninggalkan tugas di Kapal.

Pemecatan

Tugas jaga (Watch Keeping):

Memungkinkan Kapal menjadi tidak layak laut disebabkan oleh kekhilafan atau kelalaian tindakan yang sebenarnya dapat dihindari.

Pemecatan

Meninggalkan waktu tugas-jaga tanpa pengganti yang diberi kuasa oleh Kepala Bagian, tidur selama tugas jaga, atau berjaga di bawah pengaruh alkohol atau obat bius.

Pemecatan

Meninggalkan Kapal tanpa izin

Nakhoda atau kepala Bagian

Pemecatan

Menolak bekerja Lembur sebagaimana diinstruksikan oleh Kepala Bagian atau wakilnya, kecuali alasan sakit yang diterima baik oleh Kepala atau wakil kepala Bagian.

Pemecatan

Ketidakmampuan untuk berjaga disebabkan mabuk.

Pelanggaran Pertama, Peringatan Pelanggaran Kedua, Pemecatan

Tingkah Laku:

Menolak untuk mentaati perintah sah dari atasan. atau menghasut orang lain untuk melakukan hal tersebut.

Pemecatan

Memukul atau berusaha untuk memukul seorang rekan Pelaut atau menghasut orang lain untuk melakukan hal tersebut.

Pemecatan

Berkelakuan tidak patuh pada atasan atau menghasut orang lain untuk berkelakuan tidak patuh.

Pemecatan

Membawa seorang tamu ke Kapal tanpa izin Nakhoda.

Pemecatan

Bagi yang bertugas jaga (juru mudi dan Duty Officer), jika tidak mengidentifikasi setiap orang yang berkunjung ke Kapal.

Pelanggaran Pertama, Peringatan Pelanggaran Kedua, Pemecatan

Ketinggalan Kapal atau tidak kembali ke Kapal sebagaimana diperintahkan oleh Nakhoda atau wakilnya.

Pemecatan

Setiap pelanggaran atas aturan-aturan yang tercantum dalam Lampiran ini yang mengakibatkan keterlambatan Kapal.

Pemecatan

Pencurian atau percobaan pencurian, merusak dengan sengaja, atau menimbulkan kerusakan pada harta benda Perusahaan atau orang lain.

Pemecatan

Tidak memenuhi kewajiban sesuai jabatannya yang mengakibatkan kerusakan atau cidera pada Kapal, anak buahnya, para penumpang atau muatannya.

Kebijaksanaan Perusahaan dipandang dari sudut keadaan

Perbuatan melanggar peraturan atau tindakan yang merusak nama baik Kapal atau Perusahaan di Kapal atau di darat.

Pelanggaran Pertama,Peringatan Pelanggaran Kedua, Pemecatan

Tidak mampu dan/atau tida sesuai dengan standart perusahaan dalam melaksanakan tugastugas jabatan dan/atau yang diperintahkan, yang dinyatakan oleh atasan dan/atau petugas yang berwenang.

Pemecatan

Dengan sengaja membuat pernyataan dan/atau laporan yang tidak benar untuk keuntungan pribadi dan/atau orang lain.

Pemecatan

Penggelapan dan/atau penggunaan yang tidak benar atas dana perusahaan dan/atau barangbarang kapal.

Pemecatan

Menyerang atau mencoba menyerang atasan dengan kata-kata dan/atau perbuatan.

Pemecatan